



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, lahir di Babah le pada tanggal 20 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Rambot Bungkok, Gampong Babah le, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, lahir di Babah le pada tanggal 07 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Rambot Bungkok, Gampong Babah le, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor: 14/Pdt.P/2024/MS.Cag, tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 14 Maret 2003 di Gampong Babah le, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Aceh Jaya, yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Tgk. H. Abdullah dengan wali nikah adalah Nurdin (ayah kandung pemohon II) dengan saksi nikah dua orang yaitu : 1. Zainal Abidin dan 2. Ismail, serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa emas 8 (delapan) mayam telah dibayar tunai;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang mempermasalahkan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Gampong Babah le, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 5.1. ANAK 1 Nik. 1114052812030001, Laki-laki lahir Babah le tanggal 28 Desember 2003 berumur 20 tahun
 - 5.2. ANAK II, Nik. 1114052607110002 Laki-laki Lahir Babah le tanggal 26 Juli 2011 berumur 12 tahun;
 - 5.3. ANAK III, Nik. 1114056203180002 perempuan Lahir Babah le tanggal 22 Maret 2018 berumur 6 tahun;
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Cag



7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang karena aceh dalam Keadaan Komplik;

8. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang, untuk mengurus Administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena Miskin;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2003 di Gampong Babah le, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Aceh Jaya;
3. Membebaskan para Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara karena kurang mampu/miskin;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 25 Maret 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Menimbang, bahwa perkara permohonan para Pemohon terhadap itsbat nikah ini telah diumumkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 25 Maret 2024 dan tidak ada keberatan atas pengumuman tersebut hingga perkara ini disidangkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Cag



dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita 1 permohonan, para Pemohon menyatakan tidak mengingat lagi tanggal pernikahan dan hanya mengingat bulan dan tahun pernikahan yaitu Maret 2003;
2. Bahwa dalam posita 1 permohonan, para Pemohon menyatakan memperbaiki keterangan tentang adanya munakih karena yang menikahkan para Pemohon adalah Wali Nikah Pemohon II Bernama Nurdin, tidak ada wakilah ke orang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Umar Biawi, tanggal 08-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Yusriana, tanggal 11-03-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor 1114050911050038 tanggal 22-09-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata



sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Gampong Babah le, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2003, namun tanggal dan bulan pernikahan saksi lupa;
- Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus menikahkan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Zainal Abidin dan Ismail dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas sejumlah 8 (delapan) mayam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus gadis, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah berpindah agama selain Islam, sampai saat ini keduanya masih beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saksi kenal anak-anak para Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Cag



- Bahwa para Pemohon menikah saat konflik terjadi di Aceh, sehingga tidak ada pelayanan pencatatan nikah di KUA xxxxxxxxxx xxxx dan para Pemohon harus menikah di gampong saja secara agama Islam
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk bukti suami istri antara keduanya dalam rangka pengurusan Administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Gampong Babah Ie, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Aceh Jaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri sejak tahun 2004 karena saksi adalah tetangga para Pemohon namun saksi tidak mengetahui pernikahan Para Pemohon karena saksi tidak hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, setahu saksi keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah berpindah agama selain Islam, sampai saat ini keduanya masih beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saksi kenal anak-anak para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah saat konflik terjadi di Aceh, sehingga tidak ada pelayanan pencatatan nikah di KUA xxxxxxxxxx xxxx dan para Pemohon harus menikah di gampong saja secara agama Islam;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Cag



- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk bukti suami istri antara keduanya dalam rangka pengurusan Administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Mahkamah Syar'iyah Calang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat *voluntair* dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Cag



melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 284 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxx xxxx dan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah bulan Maret 2003 di Gampong Babah Ie, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Aceh Jaya akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena konflik Aceh;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Cag



3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Nurdin sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Zainal Abidin dan Ismail dengan Mas kawinnya 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk bukti suami isteri dalam rangka pengurusan Administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang dan perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Cag



pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat xxxxxxxx xxxx xxxx karena konflik bersenjata di Aceh;

3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk bukti suami isteri dalam rangka pengurusan Administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syariah Calang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syariah Calang;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Maret 2003 di Gampong Babah le, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Aceh Jaya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Maret 2003 di Gampong Babah le, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Aceh Jaya dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Maret 2003 di Gampong Babah le, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Aceh Jaya akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Cag



nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut

:

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بِنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 25 Maret 2024, para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 25 Maret 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2003 di Gampong Babah le, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan sebagaimana Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun 2024 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khaimi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rasyadi, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H
Hakim Anggota

Khaimi, S.H.I

ttd

Novan Satria, S.Sy

Panitera

ttd

Rasyadi, S.H

Perincian Biaya:

1. Panggilan	:	Rp.	50.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Jumlah	:	Rp.	200.000,-

(Dua ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)